



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWISADENG

Jl. Raya Bogor – Jasinga Km. 24 Telpn (0251) 8643608

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISADENG

Nomor. 421.1/47/Kpts/ 2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ PAUD NAHDLIYYIN ”**

**KAMPUNG BANTAR JAYA RT 05 RW 01 DESA LEUWISADENG
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT LEUWISADENG,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama PAUD NAHDLIYYIN yang terletak di Kp. Bantar Jaya Rt. 05/01 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAHDLIYYIN.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dipinai dengan Cam

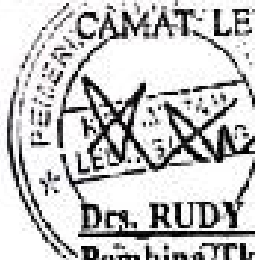
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : No. 24 Tahun 2008 Tentang Oprasional dan tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten bogor Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAHDLIYYIN Nomor : 02/PAUD-Nh-d/IX/2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 2. Berita Acara Verifikasi Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAHDLIYYIN Tanggal 03 Mei 2021;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Leuwisadeng Nomor : 474/16/IV-SKD/2021 dan Surat Rekomendasi Nomor : 147/06/IV-2021 tanggal 25 April 2021 perihal penyelenggaraan kegiatan bimbingan pendidikan kepada usia dini (PAUD NAHDLIYYIN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama PAUD : "NAHDLIYYIN"
 Alamat : Kp. Bantar jaya Rt. 05/01 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau di batalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LEUWISADENG
 PADA TANGGAL : 10 Mei 2021

CAMAT LEUWISADENG

Drs. RUDY MULYANA
 Pembina Tk. I
 NIP. 197607131994121001

TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng;
5. Yth. Kepala Desa Leuwisadeng.



YAYASAN MURSYIDUL FALAH AL KURDIYYAH

Akta Notaris : Dia Carutwat, S.H.,M.Kn Nomor. 01 Tanggal 11 April 2019

Alamat : Kp Louwisadeng RT 02/03 Ds. Louwisadeng Kec. Louwisadeng Kab. Bogor – 16940

No telp. 081511485052 Email@murfalaku19@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MURSYIDUL FALAH AL-KURDIYYAH

Nomor : 001.1/Sk Yys-M-AI/VII/2020

TENTANG

PENDIRIAN PAUD NAHDLIYYIN

Dewan Pengurus Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah Setelah :

- Menimbang
- Bahwa Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah Hadir Sebagai yayasan Yang bergerak Dibidang Pengembangan Masyarakat pedesaan dengan mengemban tiga misi, strategis Yaitu Penguatan Politik masyarakat pedesaan, peneguhan budaya dan Pendidikan
 - Bahwa untuk menunalkan misi peneguhan Budaya dan Pengembangan pendidikan Khususnya Pendidikan Agama Yayasan Mursyidul Falah Al- Kurdiyyah perlu mengembangkan suatu Pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai ahlisunnah wal jamaah dan Berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan Kemandirian Siswa

Mengingat

- Anggaran Dasar Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah
- Progran Kerja Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah Tanggal 13 Juli 2020

Dengan senantiasa memohon Petunjuk ALLAH SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Mendirikan PAUD Nahdliyyin
 - Memberikan tugas, Wewenang dan tanggung jawab Kepada Paud Nahdliyyin dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam Bidang Pengembangan Pendidikan Dimasyarakat.
 - Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di Louwisadeng

Bada Tanggal 13 Juli 2020

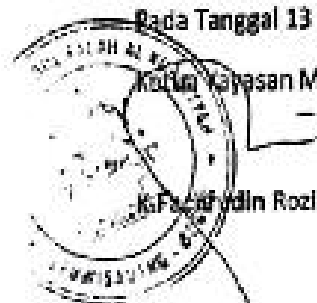
Ketua Yayasan Mursyidul Falah Al-Kurdiyyah

K.Fa. Kholidin Rozi

Tembusan

1. Dewan Pembina Yayasan

2. Arsip



Dipinai dengan Cam